



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PERHITUNGAN DALAM METODE GROSS UP PAJAK
PENGHASILAN 21 PEGAWAI TETAP PT. X**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Taruna Insan Cendekia Muhammad

1702033043

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PERHITUNGAN DALAM METODE GROSS UP PAJAK
PENGHASILAN 21 PEGAWAI TETAP PT. X**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Taruna Insan Cendekia Muhamaad
1702033043

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
TAHUN 2020

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : **PROSEDUR PERHITUNGAN DALAM
METODE GROSS UP PAJAK
PENGHASILAN 21 PEGAWAI TETAP PT.
X**

NAMA : **TARUNA INSAN CENDEKIA .M.**

NIM : **1702033043**

PROGRAM STUDI : **D3 PERPAJAKAN**

FAKULTAS : **EKONOMI DAN BISNIS**

TAHUN AKADEMIK : **2019 / 2020**

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 22 Agustus 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

Dosen Pembimbing



Yanto SE, Ak., M. Ak., CA.,

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Prosedur Perhitungan Dalam Metode GROSS Up Pajak Penghasilan 21 Pegawai Tetap PT. X

Oleh:

Nama : Taruna Insan C.M
NIM : 1702033043
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 17 Juli 2020

Ketua, merangkap Anggota



(Enong Muiz, SE., M.Si)

Anggota,



(Rito, SE., Ak., M.Si., CA)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dr. Nuryadi Wijiharjono S.E., MM

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
KATA PENGANTAR

Assalamualaiakum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subahanahu Wa Ta'ala*, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan Judul “**Prosedur Perhitungan Dalam Metode Gross Up Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT X**”. Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat lulus Pendidikan Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Selama penyusunan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai macam pihak yang memberikan masukan serta pengalaman yang sangat berarti, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryo Putro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pro. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono, SE.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Dr. Zulpahmi, SE.,M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
4. Bapak Dr. Sunarta, SE.,M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Tohirin, S.H.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Ibu Dewi Puji Rahayu, SE.,M.SI selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).

7. Bapak Yanto, SE,Ak., M.Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing Mahasiswa yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan dan memberikan pengarahan untuk membuat laporan magang yang baik sehingga dapat terselesaikannya laporan hasil magan ini.
8. Bapak Budi Andru, Ak., CA., CPA selaku manager Kantor Akuntan Publik Budiandru, Bapak Ade Lutfi, SE., Bapak Burhanudin Amd selaku senior auditor dan ketua tim audit serta rekan rekan tim audit lainnya yang telah memberi saya ilmu akuntansi, perpajakan dan masukan dalam melakukan kegiatan di lingkungan pekerjaan di perusahaan tempat penulis melakukan kegiatan magang.
9. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan saya dalam sujudnya serta sahabat-sahabat penulis
10. Tak lupa penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu baik secara langsung dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis berharap laporan ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dan menjadi motivasi lebih baik ke depannya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

Taruna Insan C.M

NIM. 1702033043

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	ii
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	7
1.2.1 Pokok Permasalahan.....	7
1.2.2 Pembatasan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	8
1.3.1 Tujuan Penulisan	8
1.3.2 Manfaat Tugas Akhir.....	8
1.4 Metode Penulisan Laporan	9
BAB II TINJAUAN TEORISTIS	10
2.1 Pajak.....	10
2.1.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.2 Pengertian Penghasilan	11
2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.2 Kajian Pustaka	14
2.2.1 Jenis-Jenis Pajak.....	14
2.2.2 Fungsi Pemungutan Pajak.....	15
2.2.3 Subjek dan Objek Pajak.....	16
2.2.4 Subjek Pemotongan PPh Pasal 21	18
2.2.5 Objek Pajak.....	21
2.2.6 Tarif Pasal PPh Orang Pribadi Pasal 21	24
2.2.7 Biaya Jabatan	28
2.2.8 Metode Perhitungan PPh 21.....	28

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34
3.1 Hasil Pengamatan.....	34
3.1.1 Sejarah Perusahaan Perusahaan.....	34
3.1.2 Visi Dan Misi Perusahaan.....	35
3.2 Hasil Pembahasan	35
3.2.1 Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Atas Pegawai Tetap Yang dilakukan Pemberi Kerja	35
3.2.2 Rumus gross Up	36
3.2.3 Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Menggunakan metode gross Up.....	37
3.2.4 Flowchat Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	44
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABLE

No	Nama Table	Halaman
1	Table Tarif pajak	24
2	Table Penghasilan tidak kena pajak	25
3	Table Rumus Gross Up	29
4	Contoh perhitungan Tunjangan gross up	30
5	Contoh Perhitungan PPh	31
6	Data Gaji karyawan pt x	35
7	Table rumus gross up	36
8	Flowchart perhitungan PPh 21	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Beberapa data APBN dalam waktu 3 tahun terakhir. Berdasarkan realisasi penerimaan sektor perpajakan Tahun 2017 mencapai Rp 1.339,8 triliun. Jika dibandingkan 2016 maka tumbuh 4,3%, dan kalau menghilangkan komponen tax amnesty tumbuh 12,4%. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun atau 91% dari APBN dari total penerimaan perpajakan Rp 1.339,8 triliun, dari sektor pajak saja telah mencapai Rp 1.147,59 triliun dari target Rp 1.283,6 triliun. Di mana, untuk PPh migas mencapai Rp 50,3 triliun atau 120,4% dari target Rp 41,8 triliun, dan untuk pajak non migas mencapai Rp 1.097,2 triliun atau 88,4% dari target Rp 1.241,8 triliun.

Penerimaan kepabeanan dan cukai, bea dan cukai mencapai Rp 192,3 triliun atau 101,7%, ini capaian pertama sejak 3 tahun yang lalu melebihi target APBN. Setelah itu data APBN tahun 2018 , penerimaan negara mencapai Rp 1.942,3 triliun, tumbuh 16,6 persen dari tahun 2017. Jumlah tersebut juga melebihi target atau 102,5 persen dari target yang ada di APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun. Sumbangsih terbesar adalah penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.521,4 triliun, atau naik 13,2 persen dibandingkan tahun 2017.

Realisasi ini 94 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.628 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 407 triliun, atau 147,8 persen dari target Rp 275,4 triliun. Realisasi ini naik 30,8 persen dibandingkan 2017.

Berdasarkan hasil catatan tahun 2019 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 tumbuh positif sebesar 1.43 persen dari tahun lalu yang hanya mencapai sebesar Rp 1.313,3 triliun. Penerimaan pajak migas dan non masih tumbuh positif dari tahun lalu di tengah tekanan ekonomi global . Jika dirinci, penerimaan pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas tercatat sebesar Rp 711,2 triliun atau 85,9 persen dari target Rp 828,3 triliun. Sektor penerimaan PPh non migas mengalami pertumbuhan sebesar 3,8 persen meski lebih rendah dari pertumbuhan 14,9 persen di 2018. Berdasarkan APBN tahun 2020 pendapatan negara turun menjadi Rp 1.699,1 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.760,9 triliun. Pendapatan dari sektor perpajakan, baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) turun

menjadi Rp 1.404,5 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.462,6 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi Rp 294,1 triliun.

Dengan begitu total pendapatan dalam negeri menjadi Rp 1.698,6 triliun dan hibah Rp 0,5 triliun. Sementara untuk anggaran belanja negara mengalami kenaikan menjadi Rp 2.738,4 triliun dari yang sebelumnya Rp 2.613,8 triliun. Berdasarkan data 3 tahun terakhir sektor pajak daerah memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk subsidi pembangunan infrastruktur dan bidang bidangnya di negara Indonesia apalagi di musibah Covid-19 sebagai pendapatan yang dibutuhkan oleh negara. Peran pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara. Hal ini dapat dilihat dari APBN 2020 Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial walau pada tahun ini mengalami penurunan pendapatan. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 1983 yang sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dengan adanya pajak diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Untuk itu dalam mensejahterakan rakyat, pemerintah menerapkan kontribusi wajib yang bersifat memaksa yang didasari oleh undang – undang. Penerimaan yang bersumber dari Pajak sangat efektif dan memberi potensi besar bagi Negara karena dibandingkan dengan harus menjual sumber daya alam yang kelamaan akan habis atau meminjam ke Negara tetangga yang berdampak pada Hutang Negara yang semakin besar. Penerimaan Pajak akan digunakan untuk belanjaan Negara sebagai Infrastruktur, serta meningkatkan kemakmuran rakyat.

Ada berbagai macam pajak di Indonesia yang dikenakan kepada Wajib pajak salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah diatur sebagaimana berikut. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di hitung dikenakan terhadap pegawai, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 (2) UUD 1945, harus didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang sesuai dan disusun oleh Pemerintah dan disetujui oleh rakyat sendiri melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Penghasilan (PPh) dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 .

Dijelaskan lebih lanjut menurut UU No.7 tahun 1983 yang sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah “Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan perusahaan dengan penghasilan yang diterima dan diperoleh selama satu tahun pajak.” Jadi dari sumber undang undang dapat disimpulkan PPh merupakan

salah satu sumber penerimaan bagi subjek pajak untuk orang pribadi yang menerima gaji dari pekerjaannya yang sudah dikenakan sesuai dengan PTKP yang berlaku.

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat beberapa metode dalam perhitungannya yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross-up method*. *Gross method* adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menanggung adalah karyawan. Ada pula metode *gross-up* yaitu pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong. Serta Metode *net* adalah penerapan Pajak penghasilan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

Diantara tiga metode tersebut, salah satu yang dapat diterapkan adalah metode *gross-up* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawannya.

Di dalam metode *Gross Up* besarnya tunjangan ditentukan dengan menggunakan rumus tertentu. Tunjangan ini bersifat *taxable*, ditambahkan sebagai penghasilan bagi karyawan sehingga besarnya penghasilan bruto bertambah. Apabila setelah dikurangi PPh 21 gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) sama dengan apabila PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, karena besarnya potongan sama besar dengan tunjangannya. Sementara bagi pemberi kerja, tunjangan yang diberikan merupakan *deductable expenses*, maka tidak akan

terjadi koreksi fiskal positif yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah (Rudeva, 2018).

PT.X Technology Indonesia Merupakan perusahaan yang menganut *Self Assesment System* yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan untuk Menghitung Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh Perusahaan itu sendiri .

Berdasarkan uraian diatas dan kesimpulan yang dapat ditarik, maka penulis tertarik untuk membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul “**Penerapan Gross Up method dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan PT. X**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur metode gross up dalam perhitungan PPh 21 pegawai tetap?
2. Untuk mengetahui manfaat jika perusahaan menerapkan metode gross up dalam perhitungan PPh 21 pegawai tetap?
3. Untuk mengetahui apa saja dokumen yang diperlukan untuk perhitungan PPh 21 menggunakan metode Gross up?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnyanya permasalahan pajak yang tercakup dalam PPh Pasal 21, maka penulis dengan ini membatasi pembahasan masalah penerapan metode gross up dalam perhitungan perpajakan PPh Pasal 21 pegawai tetap di PT.X

1.3 Tujuan dan Manfaat penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan metode gross up pajak penghasilan pph 21 pada PT.X
2. Untuk mengetahui manfaat dari penerapan metode gross up PPh 21 pegawai tetap PT X dalam melaksanakan pajak penghasilan pph 21
3. Untuk mengetahui dokumen yang diperlukan dalam perhitungan PPh 21 di PT.X

1.3.2. Manfaat Tugas Akhir

Adapun Manfaat dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Menjadi masukan bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang yang diteliti, dan mengkombinasikan pengetahuan yang selama ini telah diperoleh dari perkuliahan dengan informasi-informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan di PT X

2. Bagi UHAMKA

Memberikan gambaran kepada Fakultas Ekonomi Bisnis UHAMKA mengenai tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap taat perpajakan penghasilan berdasarkan data PT X

3. Bagi Pihak lain

Manfaat bagi pihak lain dapat menambah wawasan dan informasi tentang Pajak Penghasilan 21 dalam penerapan metode gross up dalam perusahaan tersebut.

1.4. Metode penulisan laporan

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode yang dijadikan sarana mencari informasi berkaitan dengan pokok bahasan, metode yang digunakan adalah:

1. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah berbagai referensi, buku, peraturan, artikel, jurnal dari media internet yang berhubungan dengan materi Laporan Tugas Akhir dan mendukung pembahasan masalah. Hal ini diperlukan untuk mengalaia kebutuhan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir.

2. Studi lapangan

Penelitian studi lapangan atau praktek kerja dilakukan dengan mempelajari data berkaitan dengan PPh 21 Gross up. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap penerapan pajak PT.X untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tujuan Tugas Akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrid Budiarto. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Diana Sari. (2014). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Diaz Priantara. (2016). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum)*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Diana & Djajadiningrat. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad Zain. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba 4
- Prianto Budi S. (2017). *Buku Pintar Pajak – Edisi 2*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Sukrisno Agoes (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : salemba 4
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan (Teori & Kasus)*. Jakarta: Salemba 4.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba 4.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1*.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 *tentang Pajak Penghasilan*
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 *tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 *tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- Tim Penyusun. (2019). *Pedoman Magang*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- . (2019). *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Sumber :BukuPedomanLaporanTugasAkhir

Lampiran 4

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

EVALUASI LAPORAN TUGAS AKHIR

(Tim Evaluasi)

Nama Mahasiswa : Taruna Insan Cendekia Muhammad
NIM : 1702033043
Program Studi : D3 Perpajakan
Konsentrasi : Perpajakan

No	Pengevaluasi	Nilai	Keterangan
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Anggota		

Nilai Rata-Rata = $\frac{\text{JumlahNilaidariPengevaluasi}}{\text{JumlahPengevaluasi}}$

Berdasarkan batas nilai kelulusan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan

LULUS / TIDAK LULUS

Dengan Nilai Huruf :

Catatan :

.....

.....

Jakarta, Agustus 2020

Ketua

Sekretaris

Anggota

Sumber : Buku Pedoman Laporan Tugas Akhir

....

